



PENETEPAN

Nomor 314/Pdt.G/ 2019/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara cerai talak yang diajukan pihak-pihak antara:

Pemohon, umur - tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan honorer di -, tempat kediaman di Kecamatan Mantikulore, Kota Palu sebagai Pemohon;
melawan

Termohon, umur - tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Mantikulore, Kota Palu sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 12 Agustus 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu di bawah Register Nomor : 314/Pdt.G/2019/PA.Pal, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal -, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal - yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu;
2. Bahwa Setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Palu. Selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama:

□- Anak pertama (perempuan), umur - tahun;

Hal 1 dari 5 hal Penetapan Nomor 314/Pdt.G/2019/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□- Anak kedua (perempuan), umur - tahun;

- Anak ketiga (perempuan), umur - tahun;

3. Bahwa sejak awal berumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2003 Pemohon dan Termohon sering terlibat perselisihan yang disebabkan karena:

a. Termohon sering mengancam akan mempermalukan Pemohon di Kantor Pemohon setiap kali bertengkar;

b. Termohon sering berbicara kasar terhadap Pemohon;

c. Termohon tidak mau mendengarkan perkataan dan nasehat Pemohon;

4. Bahwa puncak dari ketidakharmonisan terjadi sejak tanggal 4 April 2019, di mana pada saat itu Termohon dan Pemohon terlibat pertengkaran disebabkan karena Termohon berbicara kasar dan mempermalukan Pemohon di tempat makan;

5. Bahwa sampai saat ini antara Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama dalam satu rumah;

6. Bahwa Pemohon tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga ini karena khawatir jika diteruskan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk bercerai;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Palu;

3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri menghadap di persidangan;

Hal 2 dari 5 hal Penetapan Nomor 314/Pdt.G/2019/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar mau kembali rukun membina rumah tangganya, tetapi belum berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon menyampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim tentang keadaan rumah tangga yang sebenarnya terjadi antara Pemohon dan Termohon dimana Termohon menyampaikan bahwa kami masih tetap melakukan hubungan suami isteri selama perkara terdaftar di Pengadilan Agama Palu, dan pengakuan tersebut dibenarkan bahkan diakui oleh Pemohon, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada permasalahan yakni Pemohon dan Termohon dianggap tetap rumah tangga mereka baik-baik saja tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di dalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Register Nomor : 314/Pdt.G/2019/PA.Pal tanggal 12 April 2019;

Bahwa untuk lebih lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangganya tetapi belum berhasil,

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 30 April 2019, Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan, namun setelah Majelis Hakim menasihati Pemohon dan Termohon dipersidangan, ternyata Termohon menyampaikan secara lisan dihadapan Majelis Hakim, tentang keadaan rumah tangga yang sebenarnya terjadi sebelum sidang hari ini, yaitu selama perkara terdaftar di Pengadilan Agama Palu, bahkan minggu yang lalu kami masih tetap melakukan hubungan suami isteri, pengakuan tersebut Termohon membenarkan dan mengakuinya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan

Hal 3 dari 5 hal Penetapan Nomor 314/Pdt.G/2019/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon masih tetap dianggap rumah tangga yang sakinah mawaddah warahma, tidak ada terjadi perselisihan dan pertengkarang yang didalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 12 April 2019, karena Pemohon damai rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 12 April 2019, tidak dapat diterima (NO), karena Pemohon dianggap tidak bersungguh-sungguh berperkara, sementara perkaranya berjalan belum sampai tahap jawab menjawab, Pemohon dan Termohon masih tetap melakukan hubungan suami isteri yang sebenarnya tidak boleh dilakukan oleh kedua belah pihak yang perkaranya masih tetap berjalan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima (NO), maka Panitera Pengadilan Agama Palu diperintahkan untuk mencoret dari register perkara nomor : 314/Pdt.G/2019/PA.Pal karena sudah selesai;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga kini sejumlah Rp. 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1440 Hijriyah

Hal 4 dari 5 hal Penetapan Nomor 314/Pdt.G/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Drs. H. M. Natsir sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Taman dan Drs. H. Muh. Hasbi, M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hadrat Uzair H. Hamzah, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. M. Taman

Drs. H. M. Natsir

Drs. H. Moh. Hasbi, M.H.

Panitera Pengganti

Hadrat Uzair H. Hamzah, S.Ag., M.H.

Rincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	ATK perkara	Rp. 60.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp. 180.000,00
4.	Biaya PNPB Panggilan	Rp. 20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
6.	Biaya Meterai	Rp. 6.000,00

J u m l a h Rp. 286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal 5 dari 5 hal Penetapan Nomor 314/Pdt.G/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)